

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara rezim kehutanan dan rezim pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rezim kehutanan melalui mekanisme Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memberikan ruang pemanfaatan hutan yang berorientasi pada kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, sedangkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menekankan perlindungan, konservasi, dan pembatasan kegiatan usaha di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan antinomi norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, sehingga dalam penyelesaiannya perlu diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan menempatkan pengaturan pulau-pulau kecil sebagai norma yang diprioritaskan.
2. Bentuk pemanfaatan hutan yang ideal pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pemanfaatan yang selaras dengan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K, yang meliputi pemanfaatan berbasis konservasi dengan menempatkan pelestarian ekosistem sebagai prioritas utama serta mempertimbangkan karakteristik ekologis pulau-pulau kecil yang memiliki daya dukung terbatas dan tingkat kerentanan yang tinggi. Pemanfaatan hutan tidak dapat dilakukan secara eksploitatif sebagaimana di wilayah daratan besar, melainkan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterpaduan, perlindungan masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh

karena itu, mekanisme PBPH perlu disesuaikan dengan ketentuan khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mengutamakan konservasi, partisipasi masyarakat, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk segera mengambil langkah-langkah harmonisasi regulasi secara bertahap guna menyelesaikan dualisme norma antara rezim hukum kehutanan dan rezim pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam jangka pendek, perlu segera diterbitkan perubahan terhadap PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang secara tegas memuat ketentuan pengecualian pemberian PBPH untuk kegiatan penebangan hutan alam di wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU PWP3K, serta menetapkan mekanisme uji kesesuaian lokasi sebagai prosedur wajib yang harus dilalui dalam setiap permohonan PBPH.
2. Dalam jangka menengah, perlu diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme koordinasi wajib antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam setiap proses pemberian PBPH di wilayah pulau-pulau kecil, disertai dengan percepatan proses pengakuan Hutan Adat di seluruh wilayah pulau-pulau kecil yang dihuni oleh masyarakat hukum adat sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan harmonisasi legislasi di tingkat undang-undang melalui perubahan terhadap UU Kehutanan atau UU Cipta Kerja untuk secara eksplisit mengintegrasikan ketentuan

UU PWP3K sebagai pertimbangan wajib dalam setiap pemberian PBPH, sehingga dihasilkan kepastian hukum yang sesungguhnya dan permanen bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

